

LEGALITAS *SELF DRIVING CAR* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Putu Dimas Pratama Sanjaya
Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: dimasparisps@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan undang-undang yang dipakai untuk saat ini dalam menegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika dipandang menurut kepentingannya, maka di dalam era teknologi angkutan jalan yang menggunakan *Self Driving* seharusnya sudah di berikan aturan baru tentang keberadaan kendaraan bertipe *Self Driving*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas *Self Driving Car* dalam perspektif Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan juga bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi keberadaan kendaraan dengan *Self Driving* di Indonesia.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini untuk memecahkan isu hukum legalitas *Self Driving Car* di Indonesia peneliti menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia.

Peran negara dalam menyikapi hal ini sangatlah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Mendengar isu pemindahan ibu kota dan pembuatan pabrik baterai untuk mobil listrik di Indonesia, sudah seharusnya pemerintah dengan sigap membuat aturan baru untuk *Self Driving Car* di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, *Self Driving Car*, Peran Negara.